



PUTUSAN

No. 1643 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	I S M A I L ;
Tempat lahir	:	Jakarta ;
Umur / tanggal lahir	:	19 Mei 1960 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jalan Salemba Tengah C-207 Rt.008, Rw.04, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jak Pusat ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tuna Karya ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 ;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013;
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ;
- 5 Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013;
- 6 Perpanjangan Penahanan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013;
- 7 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 698/2013/S. 291.TAH/PP/2013/MA. tanggal 29 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2013;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1643 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b. Ketua Muda Pidana No. 699/2013/S. 291.TAH/PP/2013/MA. tanggal 29 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa :

Bahwa Terdakwa ISMAIL pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu didalam bulan Januari 2013 bertempat di Bulak Ringin No. 3 RT. 006/003, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, yang dilakukan secara berulang kali secara berkelanjutan dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mempunyai adik ipar bernama Wiryantina, S.E. (saksi) yang bertempat tinggal di Bulak Ringin No. 3 RT. 006/003, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, saksi Wiryantina, S.E. mempunyai 2 (dua) orang perempuan yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga yang bernama Asih dan Sunjilah, sementara itu saksi Wiryantina, S.E., juga mempunyai seorang kakak ipar bernama ISMAIL (Terdakwa) yakni kakak suami saksi Wiryantina, S.E., yang sering datang ke rumah saksi.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2013, ketika saksi Wiryantina, S.E., tidak ada di rumah lalu datang Terdakwa ISMAIL, yang mana saat itu secara kebetulan saksi korban bermaksud akan mandi dan suasana pun saat itu agak sepi sehingga ketika Terdakwa melihat saksi korban yang akan mandi tersebut maka Terdakwa timbul niat dan nafsu birahi Terdakwa terhadap saksi korban, dan untuk melampiaskan nafsu birahi Terdakwa tersebut maka Terdakwa langsung mendekati saksi korban yang akan mandi tersebut lalu memaksa saksi korban dengan cara menarik tangan saksi korban dengan keras ke dalam kamar saksi korban, setelah sampai di dalam kamar maka nafsu birahi Terdakwa semakin membara sehingga tidak memberi kesempatan lagi kepada saksi korban untuk menghindar sehingga Terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menindih badan saksi korban di atas tempat tidur, lalu kedua tangan saksi korban ditekan menggunakan tangan Terdakwa dan kedua kaki saksi korban pun dijepit dengan menggunakan kaki Terdakwa.

- Bahwa dalam situasi tertekan tersebut saksi korban berusaha melakukan perlawanan untuk melepaskan diri dari cengkeraman Terdakwa akan tetapi tidak bisa karena badan Terdakwa lebih besar dari pada saksi korban, sehingga saksi korban hanya sempat berkata kepada Terdakwa “PAK...PAK...JANGAN, PAK, BAPAK KAN PUNYA ISTERI” akan tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa berkata “SEHARUSNYA KAMU ITU BERSYUKUR SAYA SAYANGIN, SAYA ITU SAYANG BANGET SAMA KAMU..!”.
- Setelah berhasil menindih tubuh saksi korban tersebut maka Terdakwa semakin bernaafsu lalu memaksa membukakan pakaian dalam saksi korban yakni membuka baju, celana dan celana dalam dan kutang saksi korban sehingga saksi korban telanjang bugil, setelah saksi korban menjadi telanjang bugil maka Terdakwa pun membuka baju dan celananya sehingga baik Terdakwa maupun saksi korban saat itu sama-sama telanjang bugil.
- Bahwa setelah saksi korban dan Terdakwa sama-sama telanjang bugil maka selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang keras tersebut ke dalam alat kelamin saksi korban, alat kelamin Terdakwa sudah masuk ke dalam alat kelamin saksi korban maka Terdakwa dengan cara menggerakkan alat kelamin Terdakwa tersebut dengan gerakan maju mundur berulang-ulang kali sampai air sperma dari dalam alat kelamin Terdakwa keluar, dan pada saat akan keluar maka oleh Terdakwa alat kelaminnya dikeluarkan dari dalam lubang vagina saksi korban lalu dimuntahkan (dikeluarkan) spermanya di atas perut saksi korban.
- Bahwa setelah kejadian itu saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menangis dan tidak berani menceritakan kejadian itu kepada majikan saksi korban mengingat Terdakwa adalah kakak ipar majikan saksi korban dan berharap kejadian itu tidak terulang lagi. Namun ternyata selang beberapa waktu setelah kejadian pertama tersebut

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1643 K/Pid/2013



Terdakwa kembali akan bermaksud akan menyetubuhi saksi korban maka dari itu pada sekitar pukul 16.00 WIB, ketika majikan saksi korban tidak ada di rumah ternyata Terdakwa datang kembali menemui saksi korban di tempat yang sama lalu ketika Terdakwa hendak menemui saksi korban ternyata ada saksi Sunjilah yang melihat Terdakwa datang, namun Terdakwa mempunyai akal untuk mengelabui saksi Sunjilah tersebut maka Terdakwa menyuruh saksi Sunjilah agar mandi. Atas tindakan Terdakwa tersebut ternyata saksi Sunjilah merasa curiga sehingga saksi Sunjilah berpura-pura menurut perkataan Terdakwa untuk mandi sebagaimana perintah Terdakwa akan tetapi tanpa disadari oleh Terdakwa ternyata saksi Sunjilah tidak jadi mandi akan tetapi berusaha mengetahui dengan cara mengintip apa yang akan dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap saksi korban.

- Bahwa setelah dirasakan saksi Sunjilah sudah mandi sedangkan tidak ada yang melihatnya lagi maka Terdakwa menemui saksi korban saat itu sedang menyapu lantai, lalu Terdakwa menghampiri saksi korban sambil memaksa dengan cara menarik saksi korban dengan keras ke dalam kamar lalu mulut saksi korban dibekap dengan tangan kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk melayani Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan pakaian saksi korban demikian juga Terdakwa setelah keduanya sudah telanjang bugil, maka Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang keras tersebut ke dalam lubang vagina saksi korban, setelah alat kelamin Terdakwa sudah masuk ke dalam vagina saksi korban maka Terdakwa dengan cara menggerakkan pantatnya, dengan gerakan maju mundur berulang-ulang kali sampai air sperma dari dalam alat kelamin Terdakwa keluar, dan pada saat akan keluar maka oleh Terdakwa alat kelaminnya dikeluarkan dari dalam lubang vagina saksi korban lalu dimuntahkan (dikeluarkan) spermanya di atas perut saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban tidak merasakan kenikmatan kecuali merasakan kesakitan pada badan saksi korban akibat tekanan badan Terdakwa dan akibat paksaan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memperhatikan kesimpulan surat visum et repertum nomor : 721/IV/PKT/03/2013 tanggal 05 Maret 2013 dari RSCM Jakarta pemeriksaan dilakukan oleh dr. Fitri Ambar Sari dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh tahun ini ditemukan sisa-sisa selaput dara sesuai dengan gambaran perempuan yang telah mengalami persetubuhan berulang (menikah), tidak diketemukan bekas luka pada bagian anus dan bagian tubuh lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ISMAIL pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dakwaan pertama di atas, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan secara berulang kali secara berkelanjutan dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mempunyai adik ipar bernama Wiryantina, S.E. (saksi) yang bertempat tinggal di Bulak Ringin No.3 RT. 006/003, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, saksi Wiryantina, S.E. mempunyai 2 (dua) orang perempuan yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga yang bernama Asih dan Sunjilah, sementara itu saksi Wiryantina, S.E., juga mempunyai seorang kakak ipar bernama ISMAIL (Terdakwa) yakni kakak suami saksi Wiryantina, S.E., yang sering datang ke rumah saksi.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2013, ketika saksi Wiryantina, S.E., tidak ada di rumah lalu datang Terdakwa ISMAIL, yang mana saat itu secara kebetulan saksi korban bermaksud akan mandi dan suasana pun saat itu agak sepi sehingga ketika Terdakwa melihat saksi korban yang akan mandi tersebut maka Terdakwa timbul niat dan nafsu birahi Terdakwa terhadap saksi korban, dan untuk melampiaskan nafsu birahi Terdakwa tersebut maka Terdakwa langsung mendekati saksi korban yang akan mandi tersebut lalu memaksa saksi korban dengan cara

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1643 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik tangan saksi korban dengan keras ke dalam kamar saksi korban, setelah sampai di dalam kamar maka nafsu birahi Terdakwa semakin membara sehingga tidak memberi kesempatan lagi kepada saksi korban untuk menghindar sehingga Terdakwa langsung menindih badan saksi korban diatas tempat tidur, lalu kedua tangan saksi korban ditekan menggunakan tangan Terdakwa dan kedua kaki saksi korban pun dijepit dengan menggunakan kaki Terdakwa.

- Bahwa dalam situasi tertekan tersebut saksi korban berusaha melakukan perlawanan untuk melepaskan diri dari cengkeraman Terdakwa akan tetapi tidak bisa karena badan Terdakwa lebih besar dari pada saksi korban, sehingga saksi korban hanya sempat berkata kepada Terdakwa “PAK...PAK...JANGAN, PAK, BAPAK KAN PUNYA ISTERI” akan tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa berkata “SEHARUSNYA KAMU ITU BERSYUKUR SAYA SAYANGIN, SAYA ITU SAYANG BANGET SAMA KAMU..!”.
• Setelah berhasil menindih tubuh saksi korban tersebut maka Terdakwa semakin bernaafsu lalu memaksa membukakan pakaian dalam saksi korban yakni membuka baju, celana dan celana dalam dan kutang saksi korban sehingga saksi korban telanjang bugil, setelah saksi korban menjadi telanjang bugil maka Terdakwa pun membuka baju dan celananya sehingga baik Terdakwa maupun saksi korban saat itu sama-sama telanjang bugil.
• Bahwa setelah saksi korban dan Terdakwa sama-sama telanjang bugil maka selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang keras tersebut ke dalam alat kelamin saksi korban, alat kelamin Terdakwa sudah masuk ke dalam alat kelamin saksi korban maka Terdakwa dengan cara menggerakkan alat kelamin Terdakwa tersebut dengan gerakan maju mundur berulang-ulang kali sampai air sperma dari dalam alat kelamin Terdakwa keluar, dan pada saat akan keluar maka oleh Terdakwa alat kelaminnya dikeluarkan dari dalam lubang vagina saksi korban lalu dimuntahkan (dikeluarkan) spermanya di atas perut saksi korban.



- Bahwa setelah kejadian itu saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menangis dan tidak berani menceritakan kejadian itu kepada majikan saksi korban mengingat Terdakwa adalah kakak ipar majikan saksi korban dan berharap kejadian itu tidak terulang lagi. Namun ternyata selang beberapa waktu setelah kejadian pertama tersebut Terdakwa kembali akan bermaksud akan menyetubuhi saksi korban maka dari itu pada sekitar pukul 16.00 WIB, ketika majikan saksi korban tidak ada di rumah ternyata Terdakwa datang kembali menemui saksi korban di tempat yang sama lalu ketika Terdakwa hendak menemui saksi korban ternyata ada saksi Sunjilah yang melihat Terdakwa datang, namun Terdakwa mempunyai akal untuk mengelabui saksi Sunjilah tersebut maka Terdakwa menyuruh saksi Sunjilah agar mandi. Atas tindakan Terdakwa tersebut ternyata saksi Sunjilah merasa curiga sehingga saksi Sunjilah berpura-pura menurut perkataan Terdakwa untuk mandi sebagaimana perintah Terdakwa akan tetapi tanpa disadari oleh Terdakwa ternyata saksi Sunjilah tidak jadi mandi akan tetapi berusaha mengetahui dengan cara mengintip apa yang akan dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap saksi korban.
- Bahwa setelah dirasakan saksi Sunjilah sudah mandi sedangkan tidak ada yang melihatnya lagi maka Terdakwa menemui saksi korban saat itu sedang menyapu lantai, lalu Terdakwa menghampiri saksi korban sambil memaksa dengan cara menarik saksi korban dengan keras ke dalam kamar lalu mulut saksi korban dibekap dengan tangan kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk melayani Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan pakaian saksi korban demikian juga Terdakwa setelah keduanya sudah telanjang bugil, maka Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang keras tersebut ke dalam lubang vagina saksi korban, setelah alat kelamin Terdakwa sudah masuk ke dalam vagina saksi korban maka Terdakwa dengan cara menggerakkan pantatnya, dengan gerakan maju mundur berulang-ulang kali sampai air sperma dari dalam alat kelamin Terdakwa keluar, dan pada saat akan keluar maka oleh Terdakwa alat kelaminnya dikeluarkan dari dalam lubang vagina

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1643 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban lalu dimuntahkan (dikeluarkan) spermanya di atas perut saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban tidak merasakan kenikmatan kecuali merasakan kesakitan pada badan saksi korban akibat tekanan badan Terdakwa dan akibat paksaan Terdakwa.
- Bahwa memperhatikan kesimpulan surat visum et repertum nomor : 721/IV/PKT/03/2013 tanggal 05 Maret 2013 dari RSCM Jakarta pemeriksaan dilakukan oleh dr. Fitri Ambar Sari dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh tahun ini ditemukan sisa-sisa selaput dara sesuai dengan gambaran perempuan yang telah mengalami persetubuhan berulang (menikah), tidak diketemukan bekas luka pada bagian anus dan bagian tubuh lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa ISMAIL pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan didalam dakwaan pertama di atas, dengan kekerasan secara melawan hukum : dengan sesuatu perbuatan yang lain atau dengan sesuatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan suatu tindakan yang lain atau dengan ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, yang ditujukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap pihak ketiga, memaksa orang lain melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mempunyai adik ipar bernama Wiryantina, S.E. (saksi) yang bertempat tinggal di Bulak Ringin No. 3 RT. 006/003, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, saksi Wiryantina, S.E. mempunyai 2 (dua) orang perempuan yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga yang bernama Asih dan Sunjilah, sementara itu saksi Wiryantina, S.E., juga mempunyai seorang kakak ipar bernama ISMAIL (Terdakwa) yakni kakak suami saksi Wiryantina, S.E., yang sering datang ke rumah saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatkan lagi dalam bulan Januari 2013, ketika saksi Wiryantina, S.E., tidak ada di rumah lalu datang Terdakwa ISMAIL, yang mana saat itu secara kebetulan saksi korban bermaksud akan mandi dan suasana pun saat itu agak sepi sehingga ketika Terdakwa melihat saksi korban yang akan mandi tersebut maka Terdakwa timbul niat dan nafsu birahi Terdakwa terhadap saksi korban, dan untuk melampiaskan nafsu birahi Terdakwa tersebut maka Terdakwa langsung mendekatisaksi korban yang akan mandi tersebut lalu memaksa saksi korban dengan cara menarik tangan saksi korban dengan keras kedalam kamar saksi korban, setelah sampai di dalam kamar maka nafsu birahi Terdakwa semakin membara sehingga tidak memberi kesempatan lagi kepada saksi korban untuk menghindar sehingga Terdakwa langsung menindih badan saksi korban di atas tempat tidur, lalu kedua tangan saksi korban ditekan menggunakan tangan Terdakwa dan kedua kaki saksi korban pun dijepit dengan menggunakan kaki Terdakwa.
- Bahwa dalam situasi tertekan tersebut saksi korban berusaha melakukan perlawanan untuk melepaskan diri dari cengkeraman Terdakwa akan tetapi tidak bisa karena badan Terdakwa lebih besar dari pada saksi korban, sehingga saksi korban hanya sempat berkata kepada Terdakwa “PAK...PAK...JANGAN PAK, BAPAK KAN PUNYA ISTERI” akan tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa berkata “SEHARUSNYA KAMU ITU BERSYUKUR SAYA SAYANGIN, SAYA ITU SAYANG BANGET SAMA KAMU..!”.
- Setelah berhasil menindih tubuh saksi korban tersebut maka Terdakwa semakin bernaftsu lalu memaksa membukakan pakaian dalam saksi korban yakni membuka baju, celana dan celana dalam dan kutang saksi korban sehingga saksi korban telanjang bugil, setelah saksi korban menjadi telanjang bugil maka Terdakwa pun membuka baju dan celananya sehingga baik Terdakwa maupun saksi korban saat itu sama-sama telanjang bugil.
- Bahwa setelah saksi korban dan Terdakwa sama-sama telanjang bugil maka selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1643 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menegang keras tersebut ke dalam alat kelamin saksi korban, alat kelamin Terdakwa sudah masuk kedalam alat kelamin saksi korban maka Terdakwa dengan cara menggerakkan alat kelamin Terdakwa tersebut dengan gerakan maju-mundur berulang-ulang kali sampai air sperma dari dalam alat kelamin Terdakwa keluar, dan pada saat akan keluar maka oleh Terdakwa alat kelaminnya dikeluarkan dari dalam lubang vagina saksi korban lalu dimuntahkan (dikeluarkan) spermanya di atas perut saksi korban.

- Bahwa setelah kejadian itu saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menangis dan tidak berani menceritakan kejadian itu kepada majikan saksi korban mengingat Terdakwa adalah kakak ipar majikan saksi korban dan berharap kejadian itu tidak terulang lagi. Namun ternyata selang beberapa waktu setelah kejadian pertama tersebut Terdakwa kembali akan bermaksud akan menyetubuhi saksi korban maka dari itu pada sekitar pukul 16.00 WIB, ketika majikan saksi korban tidak ada di rumah ternyata Terdakwa datang kembali menemui saksi korban di tempat yang sama lalu ketika Terdakwa hendak menemui saksi korban ternyata ada saksi Sunjilah yang melihat Terdakwa datang, namun Terdakwa mempunyai akal untuk mengelabui saksi Sunjilah tersebut maka Terdakwa menyuruh saksi Sunjilah agar mandi. Atas tindakan Terdakwa tersebut ternyata saksi Sunjilah merasa curiga sehingga saksi Sunjilah berpura-pura menurut perkataan Terdakwa untuk mandi sebagaimana perintah Terdakwa akan tetapi tanpa disadari oleh Terdakwa ternyata saksi Sunjilah tidak jadi mandi akan tetapi berusaha mengetahui dengan cara mengintip apa yang akan dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap saksi korban.
- Bahwa setelah dirasakan saksi Sunjilah sudah mandi sedangkan tidak ada yang melihatnya lagi maka Terdakwa menemui saksi korban saat itu sedang menyapu lantai, lalu Terdakwa menghampiri saksi korban sambil memaksa dengan cara menarik saksi korban dengan keras ke dalam kamar lalu mulut saksi korban dibekap dengan tangan kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk melayani Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan pakaian saksi korban demikian juga Terdakwa setelah keduanya sudah telanjang bugil,



maka Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang keras tersebut ke dalam lubang vagina saksi korban, setelah alat kelamin Terdakwa sudah masuk ke dalam vagina saksi korban maka Terdakwa dengan cara menggerakkan pantatnya, dengan gerakan maju mundur berulang-ulang kali sampai air sperma dari dalam alat kelamin Terdakwa keluar, dan pada saat akan keluar maka oleh Terdakwa alat kelaminnya dikeluarkan dari dalam lubang vagina saksi korban lalu dimuntahkan (dikeluarkan) spermanya di atas perut saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban tidak merasakan kenikmatan kecuali merasakan kesakitan pada badan saksi korban akibat tekanan badan Terdakwa dan akibat paksaan Terdakwa.
- Bahwa memperhatikan kesimpulan surat visum et repertum nomor : 721/IV/PKT/03/2013 tanggal 05 Maret 2013 dari RSCM Jakarta pemeriksaan dilakukan oleh dr. Fitri Ambar Sari dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh tahun ini ditemukan sisa-sisa selaput dara sesuai dengan gambaran perempuan yang telah mengalami persetubuhan berulang (menikah), tidak diketemukan bekas luka pada bagian anus dan bagian tubuh lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Juli 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ISMAIL bersalah melakukan tindak pidana : “dengan kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dimaksud Pasal 285 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan pertama ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan agar Terdakwa tersebut di atas, membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1643 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 468/PID.B/2013/PN.JKT.TIM. tanggal 25 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan yang dilakukan secara berulang-ulang" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) .

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 268/PID/2013/PT.DKI. tanggal 16 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor: 468/Pid.B/ 2013/PN.JKT.TIM, tanggal 25 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 44/Akta. Pid/ 2013/PN.JKT.TIM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Oktober 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 31 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 31 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I Terhadap Keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang didengar keterangan dalam persidangan.

A Saksi Asih

- Bahwa dalam persidangan tingkat Pertama terbukti tidak cermat dan seksama dalam memperhatikan keterangan saksi korban, karena banyak hal-hal yang diterangkan oleh saksi korban dalam persidangan hanya merupakan kejadian dimana seolah-olah telah terjadi pemerkosaan, padahal antara saksi korban dan Pemohon Kasasi apabila bertemu akan saling sapa layaknya orang yang sudah kenal lama (pacaran), dan itu diakui sendiri oleh saksi korban;
- Bahwa dalam keterangan saksi korban, diakui oleh saksi korban Terdakwa Pemohon Kasasi datang secara tiba-tiba dan langsung dibaringkan di tempat tidur, langsung menindih, dan membuka pakaian saksi korban seluruhnya sehingga saksi korban telanjang, kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya, disaat yang sama saksi korban tidak menerangkan ada ancaman dari Pemohon Kasasi, saksi korban menerangkan bahwa Pemohon Kasasi membuka semua pakaian saksi korban, mulai dari baju, celana dan celana dalam serta kutang, sehingga saksi korban telanjang (dalam kasus ini tidak ada pakaian saksi korban yang disita), kemudian Pemohon Kasasi juga membuka pakaiannya hingga Pemohon Kasasi juga telanjang, “kalau kita analisa secara yuridis, apakah benar sesungguhnya telah terjadi pemaksaan oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi), karena disini jelas tidak ada perbuatan kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh Terdakwa Pemohon Kasasi, adapun Terdakwa Pemohon Kasasi menutup mulut saksi korban karena saksi korban merintih mengeluarkan suara “ah.....ah”, Pemohon Kasasi takut suara saksi korban kedengaran keluar kamar, kemudian juga tidak ada kata-kata ancaman dari Pemohon Kasasi, melainkan kata-kata sayang yang keluar dari mulut Pemohon Kasasi, begitu juga dari saksi korban, tidak mengeluarkan kata-kata yang mengusir atau marah-marah kepada Pemohon Kasasi, saksi korban hanya mengatakan “pak...pak jangan bapak kan punya istri” juga tidak ada tindakan perlawanan dari saksi, sehingga tidak menimbulkan bekas luka di tubuh saksi korban, pakain utuh tidak rusak

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1643 K/Pid/2013



sedikitpun. Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tindakan Pemohon Kasasi memenuhi unsur Pasal 285 *jo* Pasal 64 ayat 1 KUHP, karena Pemohon Kasasi tidak melakukan pemaksaan dan ancaman dan kekerasan sebagai mana yang didakwakan;

- Bahwa selanjutnya keterangan saksi korban kalau dihubungkan dengan hasil visum et repertum No. 721/IV/PKT,03/2013 dengan keterangan saksi korban ada kejanggalan, terutama waktu dilakukan visum setelah dua bulan kejadian, kejadian bulan Januari 2013, pelaksanaan visum tanggal 05 Maret 2013, hasil visum juga tidak ditemukan luka maupun memar pada vagina saksi korban, begitu juga pada bagian tubuh saksi korban, hasil visum hanya ditemukan sisa-sisa selaput darah (bukan darah) sesuai dengan gambaran perempuan yang telah mengalami persetubuhan berulang-ulang (menikah).
- Bahwa kalau dihubungkan keterangan saksi korban dan hasil visum, terbukti secara yuridis perbuatan Pemohon Kasasi dengan saksi korban adalah perbuatan yang dilakukan secara suka sama suka, tanpa ada paksaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 285 *jo* Pasal 64 ayat 1 KUHP. Untuk diketahui saksi korban dan Pemohon Kasasi sudah melakukan perdamaian secara kekeluargaan, dan itu sudah dikemukakan dalam sidang di tingkat pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Timur).

Selanjutnya Terdakwa (Pemohon Kasasi) akan menerangkan keterangan saksi-saksi :

B. SAKSI Sunjilah dan Saksi Wiryantina, S.E.

- Bahwa saksi Sunjilah dan saksi Wiryantina S.E., tidak melihat kejadian, saksi hanya mendengar cerita dari saksi Asih, saksi tidak melihat, tidak mengalami, tidak mendengar sendiri kejadian yang sebenarnya, sehingga keterangan saksi-saksi Sunjilah dan saksi Wiryantina, S.E. diragukan kebenarannya, saksi menerangkan ada perdamaian antara saksi korban dengan pihak keluarga dan Pemohon Kasasi.
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding harus mempertimbangkan keterangan saksi Sunjilah dan saksi Wiryantina, S.E., sehingga tidak akan terjadi kesilapan dalam merangkai suatu fakta, hal tersebut dapat dilihat dari keterangan saksi Sunjilah, dimana saksi disuruh mandi oleh Pemohon Kasasi, namun saksi pura-pura ngikut, namun saksi mengintip dari balik pintu kamar, keterangan saksi ini seharusnya Majelis Hakim menanyakan apakah kamar terbuka atau



tertutup, sehingga saksi dengan leluasa melihat kejadian, untuk itu Pemohon Kasasi tidak sependapat, karena pintu kamar tertutup rapat, mana mungkin saksi bisa melihat ke dalam kamar. Ini juga harus dipertimbangkan ;

- Bahwa demikian juga keterangan saksi Wiryantina, S.E., saksi hanya mengetahui kejadian setelah mendengar cerita dari saksi korban, sehingga keterangannya juga tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, sehingga keterangannya harus dikesampingkan.
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat banding harus mempertimbangkan secara cermat keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan alat bukti yang ada, sehingga akan terhindar dari kekhilafan dalam merangkai suatu peristiwa hukum, terlebih lagi dengan dasar yang patut diragukan kebenarannya, apabila Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan secara cermat dan menyeluruh maka akan dapat diketahui secara benar dan terang bahwa perkara ini adalah perbuatan suka sama suka, tanpa ada paksaan, namun karena saksi korban minta dikawinin sementara Pemohon Kasasi sudah punya istri, maka saksi korban membuat laporan kepada polisi, itupun dilakukan setelah dua bulan kejadian, keterangan saksi yang tidak benar dan terkesan direayasa untuk merangkai suatu peristiwa pemerkosaan yang sebenarnya tidak pernah terjadi, serta dapat diketahui secara jelas bahwa perkara ini penuh dengan rekayasa, oleh karena itu dengan ini Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini dengan seksama agar nantinya dapat menjatuhkan Putusan yang benar dan dapat menjunjung tinggi rasa keadilan.

II Alat Bukti lainnya

Dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang disita

- Bahwa unsur kekerasan dan ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan atau menggunakan tenaga yang dapat membuat seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya, luka atau tertekan sehingga menimbulkan rasa takut yang mendalam, untuk membuktikan ada tidaknya unsur kekerasan dalam tindak pidana pemerkosaan, tetap berpedoman kepada Pasal 184 KUHAP yaitu :
 - 1 Keterangan Saksi,
 - 2 Keterangan Ahli,
 - 3 Alat Bukti Surat,
 - 4 Alat Bukti Petunjuk,



5 Keterangan Terdakwa.

Ad. 1. Keterangan Saksi

- Bahwa pembahasan keterangan saksi sudah Pemohon Kasasi uraikan di atas.

Ad. 2. Keterangan Ahli

- Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mendengarkan keterangan ahli dalam persidangan, disamping itu tidak menghadirkan Saksi Ahli, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak mengajukan bukti melalui bukti tertulis dari keterangan ahli (Visum et repertum).

Ad. 3. Alat Bukti Surat

- Bahwa tindak pidana alat bukti surat yang digunakan adalah alat bukti visum yang diberikan oleh dokter, kegunaan visum ini untuk menambah keyakinan Hakim apakah benar telah terjadi tindak pidana pemerkosaan, visum yang dilakukan untuk mengetahui keadaan diri korban setelah pemerkosaan, pada umumnya dalam dunia kedokteran seorang yang telah melakukan hubungan badan/hubungan suami istri, selaput darah (hymen) robek atau luka pada bagian tertentu, kalau pemerkosaan pada umumnya robek atau luka pada semua bagian, pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjadikan alat bukti tertulis sebagai bukti dalam perkara ini.

Ad. 4. Alat Bukti Petunjuk

- Bahwa petunjuk digunakan untuk menambah keyakinan Hakim Pemohon Kasasi bersalah atau tidak, petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, serta dari keterangan Terdakwa, sebagai acuan juga bukti seperti sperma, rusaknya selaput darah, celana dalam korban, juga menjadi alat bukti petunjuk yang menguatkan untuk membuktikan telah terjadi pemerkosaan, kecil kemungkinan apabila laporan pemerkosaan dilakukan setelah beberapa hari terjadi, dalam perkara ini visum dilakukan satu bulan lebih setelah kejadian, kejadian bulan Januari 2013 laporan tanggal 03 Maret 2013, Visum tanggal 05 Maret 2013 ;

Ad. 5. Keterangan Terdakwa

- Bahwa nilai kekuatan pembuktian keterangan Terdakwa sifat bebas, dalam kasus pemerkosaan, keterangan saksi dan hasil visum et repertum adalah dua alat bukti yang sangat menentukan untuk membuktikan apakah telah terjadi pemerkosaan atau tidak, karena jika berpatokan pada keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, dalam perkara ini Pemohon Kasasi tidak mengakui melakukan



pemeriksaan pada saksi korban, melainkan pengakuan Pemohon Kasasi adalah suka sama suka.

Ad. 6. BAHASAN YURIDIS PASAL YANG DIDAKWAAN.

- Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :
 - a Dakwaan Pertama, melanggar Pasal 285 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;
 - b Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 287 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;
 - c Dakwaan Ketiga, melanggar Pasal 335 ayat 1 KUHP;
 - Bahwa menurut Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan pertama melanggar Pasal 285 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
 - 1 Barang siapa;
 - 2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia;
 - 3 Dilakukan secara berlanjut;
 - Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada unsur kedua, dimana tindakan kekerasan atau ancaman tidak terbukti secara hukum, Pemohon Kasasi tidak melakukan tindakan kekerasan, Pemohon Kasasi tidak mengancam saksi, Terdakwa hanya mengatakan pada saksi dimana Terdakwa menyayangi saksi, saksi tidak berontak, saksi tidak melakukan perlawanan, saksi terkesan pasrah, kalau Terdakwa melakukan tindakan kekerasan maka akan ada bekas luka atau memar pada bagian tubuh saksi, kalau Pemohon kasasi memaksa tidak akan mungkin kejadian berulang-ulang, begitu juga ancaman dari Pemohon Kasasi, saksi sendiri tidak menerangkan ada ancaman, saksi hanya mengatakan “jangan bapak kan udah punya isteri”. Melakukan kekerasan menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal halaman 98 paragraf ke 3 “melakukan kekerasan artinya : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak sah” misalnya memukul dengan tangan

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1643 K/Pid/2013



atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya“.

- Bahwa sebelum kejadian antara saksi korban dan Pemohon Kasasi pernah bersama-sama dari terminal sewaktu saksi korban balik dari Jawa, saksi sering bercerita (curhat) kepada Pemohon Kasasi bahwa saksi korban kesepian, karena saksi korban adalah seorang janda, sehingga Pemohon Kasasi dengan saksi korban terikat asmara sehingga Terdakwa melakukan tindakan yang salah layaknya suami istri dengan saksi korban. Pemohon Kasasi melakukan perbuatan atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan.
- Bahwa apabila dihubungkan dengan hasil visum et repertum No. 721/IV/PKT,03/2013, terbukti bahwa Terdakwa Pemohon Kasasi tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan, pada pemeriksaan fisik umum “tidak ditemukan luka-luka”. Pada pemeriksaan genitalia “bagian luar tidak tampak luka-luka”. Selaput darah “terdapat sisa-sisa selaput darah pada arah jam lima dan delapan sesuai arah jarum jam”. Tidak ditemukan luka lecet maupun memar,
- Bahwa kesimpulan dari hasil visum et repertum No. 721/IV/PKT,03/2013, adalah “pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh tahun ini ditemukan sisa-sisa selaput dara sesuai dengan gambaran perempuan yang telah mengalami persetubuhan berulang (menikah), tidak ditemukan bekas luka pada bagian anus dan bagian tubuh lainnya.
- Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaan pertama yakni Pasal 285 Jo. 65 ayat 1 yang menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Banding untuk mengambil putusan jelas penerapan hukumnya keliru, bertentangan dengan rasa keadilan dan untuk itu dengan ini Terdakwa Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang Terhormat membebaskan Pemohon Kasasi, atau setidaknya melepaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum, atau mengadili sendiri dan memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Pemohon Kasasi.

III Bahwa berdasarkan uraian di atas dengan ini Pemohon Kasasi berkesimpulan sebagai berikut :

- A** Bahwa seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, baru dapat dipidana apabila perbuatan Terdakwa kepada saksi korban tersebut telah



memenuhi semua unsur yang utama dari rumusan pidana yang didakwakan dan Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya;

B Bahwa dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana pemerkosaan, unsur yang utama yang harus dibuktikan adalah unsur kekerasan, dan pembuktian dilakukan dengan berpedoman kepada Pasal 184 KUHP;

C Bahwa dasar pertimbangan Hakim untuk menyimpulkan ada tidaknya unsur kekerasan dalam tindak pidana pemerkosaan adalah alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan keterangan Terdakwa, dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tingkat banding mengabaikan ketentuan ini.

- Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui tidak adanya cukup bukti yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pemerkosaan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang secara tepat dan benar memberikan pertimbangan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “perkosaan yang dilakukan secara berulang-ulang” sesuai dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yang melanggar Pasal 285 KUHP dan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta sudah cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sehingga dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
- Bahwa demikian pula alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang serta tidak melampaui batas kewenangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta tidak melampaui batas kewenangannya maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 285 KUH Pidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ISMAIL, tersebut;

Membebaskan Pemohon/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Syarifuddin, SH., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
Nip 19581005 198403 1 001

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 1643 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)